

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2019

PUTUSAN NO. 39/LP/PL/ADM/PROV/16.00/V/2019

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 21 Mei 2019 dengan laporan Anang Syarifuddin Hafidz dan Terlapor Calon Anggota DPRD kota Surabaya pada Pemilu 2019 atas nama Anas Karno.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 23 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 24 April 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 21 Mei 2019. Pelapor juga menyampaikan Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 3 (tiga) alat bukti dan 1 (satu) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa terlapor Anas Karno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019.